

**PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DIVERSI TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI POLRES BANTUL**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Rozan Wijaya

NIM. 20140610036

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DIVERSI TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI POLRES BANTUL
NASKAH PUBLIKASI**


Disusun Oleh:

Rozan Wijaya

NIM. 20140610036

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 23 Desember 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 19610617198703200

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rozan Wijaya
Nim : 20140610036
Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak bebas Royalti Noneksekutif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya saya yang berjudul **PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DIVERSI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI POLRES BANTUL** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Desember 2019

Yang menyatakan



Rozan Wijaya
20140610036

Peran Penyidik Dalam Menerapkan Diversi Terhadap Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Di Polres Bantul

Rozan Wijaya dan Yeni Widowaty

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Rozan.wijaya.2014@law.umy.ac.id , Yeniwidowaty@umy.ac.id

ABSTRAK

Pada akhir ini di Kabupaten Bantul telah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Tindak pidana ini yang paling sering dilakukan oleh anak bermacam macam seperti klitih dan yang sering terjadi akhir ini adalah tindak pidana penganiayaan ataupun kekerasan antar remaja. Hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang tua dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak mengatur tentang tata cara penyelesaian tindak pidana anak. Diversi merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan dari jalur litigasi menuju jalur non litigasi dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Apabila tindak pidana ancamanya dibawah 7 tahun wajib diupayakan diversi seperti halnya tindak pidana penganiayaan ini bahwa tindak pidana ini ancamanya dibawah 7 tahun sehingga wajib diupayakan diversi. Dalam penyelesaian kasus ini ditingkat penyidikan diversi wajib diupayakan oleh karena itu peran penyidik sangat dibutuhkan karena dalam hal ini penyidik sebagai fasilitator diversi sehingga penyidik dapat menjembatani antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan diversi walau akhirnya berhasil atau tidaknya diversi kembali ke para pihak antara korban dan pelaku. Sehingga yang diharapkan pidana merupakan upaya hukum terakhir bagi anak atau *ultimum remedium*.

Kata kunci: *Diversi, penyidikan , Tindak Pidana Penganiayaan.*

I. Pendahuluan

Anak tidak dapat terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia bahkan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*right to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights development*) dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi *The Beijing Rules* yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

¹ Slamet Riadi, Peran penyidik polisi penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal IUS*. Vol 4 Nomor 2, 2016, hlm 124.

serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut.

Pada akhir akhir ini fenomenal klitih mengguncang wilayah Yogyakarta. Setidaknya dari catatan kepolisian ada 8 kasus penganiayaan dengan korban jiwa dua orang. Rinciannya di kabupaten Bantul tiga kasus, Sleman empat kasus , Kulon Progo dua kasus, Gunung Kidul satu kasus. Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto mengungkapkan dari beberapa yang kejadian klitih pelaku bersetatus sebagai pelajar. Motif aksi klitih inipun bermacam-macam, mulai dari balas dendam sampai solidaritas.² Dalam kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak di bawah umur diversifikasi ini dilakukan seawal mungkin diversifikasi yaitu merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan dari jalur litigasi menuju jalur non litigasi dapat di lakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Di Indonesia sendiri biasanya kasus tindak pidana yang anacam pidana di bawah 7 tahun misal seperti pengeroyokan, penganiayaan atau tindak pidana ringan lainnya wajib di upayakan diversifikasi. mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik apabila gagal dapat di lakukan kembali pada saat tahap penuntutan dan apa bila gagal di laksanakan pada saat persidangan. Peran penyidik seawal mungkin wajib melaksanakan diversifikasi dengan melakukan musyawarah oleh penyidik. Dalam hal

² Pelaku Klitih Anak dibawah umur, Tribun Jogja.com edisi Kamis, diakses pada hari sabtu, 16 Maret 2019 Pukul 13:43 WIB.

ini penyidik hanya sebagai fasilitator dengan melibatkan pelaku dan korban secara langsung sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang Sistem peradilan Pidana Anak yang bertujuan sebagai untuk Mencapai maian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kemudian dalam melaksanakan diversifikasi itu sendiri juga masih menemui kendala misalkan dari pihak kepolisian sendiri belum begitu maksimal dalam upaya diversifikasi ini karena masih belum memahamai akan konsep diversifikasi itu sendiri. Sehingga polisi wajib mengupayakan diversifikasi sejak awal karena polisi merupakan satu satunya lembaga yang salah satu sub sistemnya sampai berada di wilayah sektor plosok paling bawah sehingga di harapkan dapat menerapkan diversifikasi seawal mungkin dan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana.

II. Rumusan Masalah

Apakah yang menjadi faktor pertimbangan penyidik terhadap berhasil atau tidaknya dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiyaan di Polres Bantul?

III. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif Penelitian normatif merupakan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan demikian maka maksud penelitian normatif – empiris adalah penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan perundang – undangan (*in abstracto*) serta pelaksanaannya ditengah masyarakat (*in*

concreto). Jenis penelitian ini dipilih karena dianggap penulis adalah yang paling cocok dengan judul penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang – undangan dan dokumen hukum dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku buku ilmu hukum dan tulisan tulisan hukum meliputi:

a. Bahan hukum primer yang meliputi perundang undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yaitu:

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder meliputi buku – buku, artikel, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteiti.

c. Badan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu penyidik unit PPA di bagian Reskrim Polres Bantul.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari buku literature, hasil penelitian, tulisan ahli, serta perundang undangan yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber berkaitan dengan materi penulisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis.

5. Metode analisis data.

Untuk menganalisis data yang diperoleh akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menerapkan dan menggabungkan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, norma hukum diperlukan sebagai premis mayor kemudian di koreksikan dengan fakta – fakta yang relevan yang di pakai sebagai premis minor dan melalui proses sologisme akan di peroleh kesimpulan.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Faktor pertimbangan Penyidik terhadap berhasil tidaknya dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana Penganiayaan di Polres Bantul.

1. Profil Polres Bantul.

Polres Bantul merupakan Polres yang berkedudukan di Kabupaten Bantul dan berada langsung dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Polres bantul di

pimpin oleh seorang Kapolres yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung kepada Kapolda.

Adapun tugas Polres Bantul adalah menyelenggarakan tugas POLRI sesuai yang tertuang dalam Pasal 13 Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu:

- a. Memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan fungsi Polres Bantul adalah:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada mayarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan, pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah termasuk izin, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang kemanan terselenggaranya deteksi dini dan pegintaian diri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana fungsi identifikasi dan fungsi laporatoriun forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi.
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kkesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang – undangan dan terjalinnya hubungan antara POLRI dengan masyarakat.
- e. Pelaksanaan fungsi shabara, meliputi kegiatan pengaturan penjagaan pengawalan patrol serta pengawalan kegiatan masyarakat.
- f. Pelaksanaan fungsi lalulintas, meliputi kegiatan turjawali lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

- a. Satuan Resrse Kriminal umum di Polres Bantul.

Dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan diversi di Polres Bantul, peneliti diarahkan untuk melakukan penelitian di unit pelyanan perempuan dan anak (unit PPA) yang berada dibawah naungan satuan

Reserse dan Kriminal Umum Polres Bantul yang di singkat SAT Reskrim. Sat Reskrim adalah unsur pelaksanaan tugas utama Polres Bantul yang dibawah Kapolres Bantul.

Sat reskrim bearada di tingkat ketigapada struktrur organisasi tipe kapolres. Sat reskrim dipimpin oleh kepala satuan reskrim yang bertanggung jawab kepada Kepala Polres Bantul dan dalam pelaksanaan tugas sehari-haru berada dibawah kendai wakil kepala Polres Bantul. Sat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kepala Sat Reskrim Polres Bantul.

Sat reskrim ini bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk dalam rangka pnegakan hukum, koordinasi dan pengawasan opreasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketntuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas, secara lebih rinci Sat Reskrim menjaankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi/penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres Bantul.
- b. Penyelenggara kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memmberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban/pelaku anak, remaja, dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidik atau pelayanan umum.
- d. Penyelenggara pembinaan teknis kordinasi dan pengawasan opresional dan administrasi penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS).

- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan fungsi Sat Reskrim Polres Bantul.

b. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disebut dengan PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Seiring berjalannya waktu unit ini bertambah fungsi, tidak hanya untuk anak yang menjadi korban, unit PPA ini juga memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit PPA ini berada dibawah naungan Sat Reskrim³.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit pelayanan Perempuan dan anak (unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia unit PPA memiliki tugas yang meliputi perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak yaitu:

- a. Perdagangan orang (*Human Trafficking*)
 - b. Penyelundupan manusia (*people smuggling*)
 - c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
 - d. Tindak pidana asusila (pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan)
 - e. Perjudian
 - f. Prostitusi
 - g. Adopsi ilegal
 - h. Pornografi dan Pornoaksi
 - i. Pencucian uang
- Serta tindak pidana lain dimana anak atau perempuan terlibat didalamnya baik sebagai korban maupun tersangka.

³ Wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. unit PPA pada hari Senin 17 Juni 2019

2. Faktor pertimbangan Penyidik dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana Penganiayaan di Polres Bantul.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Reskrim Polres Bantul dengan melakukan wawancara dengan penyidik bagian PPA kemudian Penyidik menjelaskan bahwa untuk menangani khusus anak yang berhadapan dengan hukum Polres bantul biasanya menerapkan ADR (*Alterntif Despoute Resolution*) sebelum melakukan diversi. ADR ini dilaksnaakan sebelum pada saat perkara masuk di tingkat penyidikan jadi masih awal penyelidikan anak yang berhadapan dengan hukum. Di Polres Bantul sendiri ADR sudah di terapkan sebelum adanya undang-undang tentang diversi, tetapi ADR ini masih belum memiliki landasan hukum yang kuat sehingga banyak kekurangannya. Mekanisme dari itu Diversi inilah yang saat ini diterapkan oleh penyidik untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang sudah sejelas tata cara atau pedomanya. Dalam pelaksanaan diversi apabila dipandang perlu fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) kaukus merupakan pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya⁴ Berikut ini perbedaan diversi dengan ADR

Tabel 1 : Perbedaan Diversi dan ADR

DIVERSI	ADR
Diversi mempunyai pedoman dalam pelaksanaannya.	ADR tidak memiliki Pedoman dalam Pelaksanaanya.

⁴ *Mustofa Kamal, Op.Cit*

Dasar Diversi adalah surat laporan kepolisian.	Dasar ADR hanya dengan laporan masyarakat.
Hasil kesepakatan diversi disebut nota kesepakatan kemudian dimintakan penetapan Pengadilan Negeri.	Hasil kesepakatan disebut kertas segel tidak perlu dimintakan penetapan di Pengadilan.
Diversi hanya untuk anak anak.	ADR boleh diberlakukan untuk dewasa dan anak-anak.
Diversi harus dilakukan di kantor polisi dan mengundang pihak yang berkaitan dengan kasus ini.	ADR tidak harus di kantor Polisi.

Gambar diatas merupakan perbedaan antara diversi dengan ADR jika dilihat sepintas hampir sama penyelesaian dilakukan dengan musyawarah antar pihak korban dan pelaku. Di Polres Bantul sendiri ADR lebih banyak dari pada menyelesaikan kasus melalui diversi karena tindak pidana yang sering dilakukan hanya tindak pidana ringan atau tipiring.

Berikut ini data kasus anak Pelaku tindak pidana Penganiayaan di Polres bantul yang berhasil di selesaikan melalui Diversi maupun ADR 3 Tahun terakhir.

Tabel. 2 Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

No	Tahun	Diversi	ADR
1.	2016	1	3
2.	2017	3	3

3.	2018	2	2
----	------	---	---

Sumber: data Polres Bantul Tahun 2016-2018

Dalam wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA menjelaskan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan penyidik dalam melakukan diversifikasi terhadap anak adalah

- a. Mempertimbangkan sifat dan kondisi perbuatan, pertimbangan pertama diversifikasi adalah tingkat keseriusan dalam perbuatan apakah ringan sedang atau berat. Apabila anak tersebut sering melakukan tindak pidana yang sama maka akan sulit untuk dilakukan diversifikasi.
- b. Derajat keterlibatan anak dalam perbuatan.
- c. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut.
- d. Reaksi orang tua dan atau keluarga anak terhadap perbuatan anak tersebut. Dukungan orang tua dan keluarga sangat penting agar diversifikasi berhasil. Jika orang tua menutupi perbuatan tersebut maka akan sulit untuk diimplementasikan.
- e. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban. Permintaan maaf pada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila anak belum siap untuk meminta maaf maka diversifikasi akan sulit dilakukan.
- f. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan, agar diversifikasi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban.
- g. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak. Jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, dan sanksi

dahulu tidak direspon dengan positif oleh anak maka diversifikasi tidak dapat menjadi pilihan, kecuali pelanggaran dahulu tergolong ringan atau telah lama sekali.⁵

Kemudian dalam penelitian ini penulis akan mengambil contoh kasus untuk di analisis faktor penyidik menerapkan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiyaan

a. Contoh kasus.

KASUS I

1. Posisi Kasus

Bahwa berdasarkan saksi DEASY NUR CAHYANIE, saksi SEPTIAN KATON RIYADI, saksi ILHAM ALFIAN, saksi EKA RATMANTA, saksi AGUS SETYAWAN telah terjadi dugaan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB di sebelah selatan TPR Parangtritis, Kretek, Bantul tepatnya di Dsn. Grogol, Kel. Parangtritis, Kec, Kretek, Kab. Bantul yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menurut keterangannya para saksi dan barang bukti yang disita bahwa salah satu dari pelaku kekerasan mengenakan satu (1) buah jaket dengan warna hitam tulisan “RIPCURL” dan 1 (satu) buah helm BMC warna hitam dengan gambar “tanda tanya terbalik” menggunakan pylok warna pink dan diakui oleh saksi SYAHRIL GREENDA PERDANA bahwa jaket dan helm

⁵ *Mustofa Kamal, Op. Cit*

tersebut adalah milik saksi SYAHRIL GREENDA PERDANA dan dikenakan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut diatas.

2. Pendapat penyidik

1. Nama Lengkap : SUTRISNO, SH., MH.

Pangkat/NRP : IPTU/76060139

Pendapat : berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang disita agar terhadap saksi SYAHRIL GREENDA PERDANA menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang tua atau barang atau penganiayaan.⁶

2. Nama Lengkap : DENNY PURWANTORO,SH.

Pangkat /NRP : BRIGADIR / 87041141.

Pendapat : mendasari keterangan para saksi dan dikuatkan dengan barang bukti yang di sita patut diduga bahwa SYAHRIL GREENDA PERDANA adalah pelaku dari kekerasan tersebut sehingga statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka.⁷

Dari penjelasan tersebut bahwa saudara SAHRIL GREENDA PERDANA yang semulanya saksi di tetapkan sebgai tersangka oleh penyidik ia dikenakan Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan.

Berdasarkan Undang - Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum wajib di upayakan melalui diversi terutama anak yang melakukan tindak pidana yang

⁶ Wawancara dengan IPTU sutrisno S.H.,M.H Penyidik Anak di Polres Bantul pada hari Senin 17 Juni 2019

⁷ Wawancara dengan BRIGADIR Denny Purwanto, S.H Penyidik Anak di Polres Bantul pada hari Senin 17 Juni 2019

ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Dalam kasus ini pihak polisi harus tunduk pada peraturan perundang undangan yang ada bahwa berdasarkan UU SPPA polisi khususnya penyidik anak wajib melakukan diversifikasi. Peran penyidik dalam diversifikasi sebagai fasilitator dan mengupayakan diversifikasi sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya penyidik setelah 7 hari penetapan Saksi sebagai tersangka polisi menggelar upaya diversifikasi, Jadi yang paling utama penyidik dalam mempertimbangkan diversifikasi disini dilihat dari jenis ancaman pidana apabila perkara anak yang diancam dengan pidana dia atas 7 tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana “tidak wajib diupayakan diversifikasi”.

Dalam kasus ini tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka SAHRIL GREENDA PERDANA merupakan tindak pidana Penganiayaan seperti yang telah ditetapkan oleh penyidik anak bahwa pelaku dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan sehingga apabila menurut UU SPPA anak ini wajib diupayakan diversifikasi karena telah masuk kedalam kriteria dalam Pasal 7 UU SPPA. Dalam menindak lanjuti kasus ini penyidik anak menerapkan diversifikasi yang mana diversifikasi tersebut telah diupayakan oleh penyidik pada saat tingkat penyidikan ini.

Dalam melakukan diversifikasi ini penyidik mendatangkan para pihak yang ada seperti pelaku, korban, orang tua wali, pembimbing kemasyarakatan BAPAS, pihak sekolah, kuasa hukum, tokoh masyarakat lainnya. Disini penyidik hanya sebagai fasilitator saja jadi yang menentukan berhasil atau tidaknya diversifikasi ini adalah kedua belah pihak sendiri dimana penyidik disini dibantu oleh BAPAS untuk melakukan penelitian kemasyarakatan jadi disini biasa diimbangkan dari aspek latar belakang anak sampai tindak pidana yang di

lakukan oleh anak sendiri untuk di tentukan bahwa anak ini pantas di upayakan diversifikasi. Untuk selanjutnya penyidik melakukan diversifikasi kepada pihak korban dan pelaku yang mana dalam kasus ini dari pihak penelitian masyarakat menyimpulkan hasil penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak baru berusia 17 tahun 6 bulan lebih 23 hari, sehingga wajib untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan anacamannya kurang dari 7 tahun.
3. Klien masih tercatat sebagai siswa dan masih mempunyai masa depan yang panjang
4. Memulihkan nama baik atas nama dari stigma negatif dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat dan keluarga maupun korban.

Kemudian pihak pelaku juga meminta maaf dengan korban dan mengakui kesalahannya dan pihak korban juga menghargai atas permintaan maaf dari pelaku asalkan tidak mengulangnya lagi dan pihak korban mengendaki untuk mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh korban. Selain itu kuasa hukum pelaku anak juga setuju atas kesepakatan tersebut, dari pembimbing masyarakat merekomendasikan dilakukan keadilan Restoratif dan untuk pembelajaran kepada anak agar ada efek jera. Dari sinilah pihak kepolisian setuju untuk dilakukan diversifikasi dan diserahkan kepada para pihak untuk musyawarah terbaik bagi anak.⁸

KASUS II

⁸ *Mustofa Kamal, Op.Cit*

1. Kasus Posisi

Peristiwa penganiayaan itu terjadi di Jl. Ringroad Selatan, Dusun Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul pada Jumat (26/1/2018) pukul 22.30 wib. pelaku Wahyu Anggara (17) warga Ngentak, Margoluwih, Seyegan, Sleman dan Imam Fauzan (16) warga warga dusun Brgasan, Trihargo, Gamping, Sleman Peristiwa itu berawal saat korban bersama saksi Fidon Yulian naik sepeda motor melintas di TKP berpapasan dengan dua pelaku (klitih), tidak disangka sangka pelaku langsung mengejar dan kemudian mengayunkan Gir ke Korban sebanyak 4 kali. Beruntung, ayunan gir yang pertama mengenai lengan tangan atas kemudian ayunan yang ke 2 mengenai Bumper sepeda motor yang dikendarai korban. Dan ayunan yang ke ,3 dan 4 hanya mengenai aspal. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka ringan di bagian tangan dan mengalami kerugian bumper sepeda motornya rusak.

2. PENDAPAT PENYIDIK:

1. Nama Lengkap : HERU SUGIARTO, SH..

Pangkat/NRP : IPTU/76120534

Pendapat : berdasarkan keterangan korban dan barang bukti yang disita agar terhadap saksi menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang tua atau barang atau penganiayaan.⁹

2. Nama Lengkap : ARIF YULI NUGROHO, A.Md.

Pangkat/NRP : BRIPKA /

⁹ Wawancara dengan IPTU Heru Sugianto, Panit Reskrim Polres Bantul.

Pendapat : berdasarkan keterangan korban dan barang bukti yang disitapatut diduga saksi adalah pelaku dari kekerasan tersebut sehingga statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka.¹⁰

Jadi berdasarkan pertimbangan penyidik tersangka dikenakan pasal 351 KUHP yang mana anacaman nya 2 tahun 8 bulan minimal menurut KUHP dalam kasus ini berhubung pelaku masih dibawah umur maka disini polisi wajib mengupakan diversi yang mana harus sesuai dengan Undang – Undang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya penyidik melakukan upaya diversi yang mana dalam kasus ini penyidik mengadirkan para pihak pihak dalam Kegiatan Diversi tersebut diikuti Panit Reskrim Iptu Yan Indah, S.sos., dan Aiptu Wahyudi, Banit Reskrim Aipda Wunadi, Briпка Arif Yulianto, Iptu Heru Sugiyanto, BK SMA Muh 7 Yka. bapak Muh Yahya, SH., Jaksa Bantul Yozephin.P.p, SH., Dinas Sosial Kabupaten Bantul Anny Soeparjanti, Bapas Klas II Wonosari Ibu Tri Rahayu, LPA Pranoto, SH., Ketua RT 02 Bragasan bapak Sumardi, Ketua RT 003 Ngentak bapak Purwoto, Orang tua dari pihak korban dan pelaku serta tokoh masyarakat.

Selanjutnya penyidik melakukan upaya diversi dengan mempertimbangkan hasil penelitaian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS wonosari dengan pertimbangan sebgai berikut:

1. Anak baru berusia 17, sehingga wajib untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan anacaman kurang dari 7 tahun.

¹⁰ Wawancara dengan BRIPKA Arif Yuli Nugroho, Panit Reskrim Polres Bantul.

3. Klien masih tercatat sebagai siswa dan masih mempunyai masa depan yang panjang.

Penyidik memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyampaikan permintamaafan ke pada korban dan tanggapan oleh pihak yang hadir didalam acara diversifikasi tersebut sehingga mendapat kesimpulan kedua belah pihak telah sepakat kasus penganiayaan diselesaikan secara kekeluargaan dengan putusan pelaku minta maaf, kedua belah saling memaafkan serta pelaku mengganti kerugian korban sebesar 2 juta. Jadi disini peran polisi hanya sebagai moderator saja yang menentukan berhasil atau tidaknya tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan juga pelaku dan juga polisi disini hanya menerapkan hasil penelitian kemasayakatan yang mana dalam hal ini dibantu oleh BAPAS yang menjadi pertimbangan dengan mengimplementasikan Undang – undang Sistem Peradilan anak.¹¹

Keberhasilan proses diversifikasi sangat tergantung dari keluarga korban yang ingin menggunakan penyelesaian lewat jalur formal/litigasi karena mereka menganggap bahwa lewat jalur litigasi lebih membuat efek jera bagi pelaku, pelaku tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit dalam memberikan keterangan maka perlu pendekatan orang tua, apabila orangtua pelaku berusaha menutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anaknya maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan, adanya tuntutan materi yang terlalu besar, serta adanya sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversifikasi dan menganggap diversifikasi belum memiliki pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari pertanggung jawabannya serta

¹¹ *Mustofa Kamal, Op. Cit*

ganti rugi dan kerugian yang sepadan dengan keadaan yang di timbulkan. Pandangan masyarakat terhadap penerapan restorative justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹²

Selanjutnya penulis menganalisis bahwa faktor yang paling utama penyidik dalam menerapkan diversifikasi adalah harus terpenuhinya syarat – syarat sebagai berikut:

1. Ancaman pidana tersebut dibawah 7 tahun seperti dalam penjelasan Undang – Undang SPPA Pasal 7 ayat (2) huruf (a) menyebutkan bahwa ketentuan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang – undang SPPA menjelaskan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang di selesaikan melalui diversifikasi.

Kemudian perkara anak yang diancam dengan penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana “tidak wajib diupayakan diversifikasi”

M Nasir Djamil dalam bukunya “Anak Bukan Untuk di hukum” menegemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang SPPA menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang

¹² *Mustofa Kamal, Op. Cit*

ancamanya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversifikasi.¹³ Hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis atau tidak sejenis termasuk tindak pidana yang dilakukan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu upaya diversifikasi terhadapnya bisa jadi tidak wajib diupayakan.

Selain dua syarat diatas dalam Pasal 9 ayat (1) bagian a Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan tentang hal hal yang harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversifikasi yaitu:

1. Kategori tindak pidana
2. Umur anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf disebutkan bahwa ketentuan kategori tindak pidana anak merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi prioritas diversifikasi.

Jadi faktor penyidik dalam menerapkan diversifikasi dalam khusus tindak pidana penganiayaan ini adalah melihat kategori atau jenis tindak pidana, dalam kasus ini bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana dengan ancaman

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 139.

pidana dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga penyidik wajib menerapkan diversifikasi kemudian umur anak bahwa pelaku dalam tindak pidana anak dalam kasus ini dibawah 17 tahun sehingga masuk ke dalam syarat untuk diupayakan diversifikasi, keterlibatan anak bahwa dalam kasus ini anak terlibat sebagai pelaku penuh sehingga penyidik menetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemnganiayaan ini, selanjutnya bahwa pelaku tersebut belum pernah melakukan tindak pidana yang sama atau pidana , selain itu rekomendasi hasil penelitian kemasayarakatan dari BAPAS yang sangat menentukan apakah anak tersebut patut diupayakan diversifikasi serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam berhasilnya penerapan diversifikasi, sehingga peran penyidik dalam melaksanakan diversifikasi disini hanya sebagai fasilitator dan mengupayakan serta menerapkan sesuai dengan UU SPPA.

Diversifikasi dapat juga digambarkan suatu sistem dimana Peran fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan, tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Apabila dipandang perlu fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) kaukus merupakan pertemuan terpisah antara fasilitator diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Selain itu biasanya faktor yang paling utama gagalnya diversifikasi menurut wawancara dengan Penyidik anak di Polres Bantul adalah tidak terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku selain itu ketidak selarasan pendapat ganti rugi antara pihak dan

pelaku sehingga pencapaian perdamaian ini terjadi bukan karena kesadaran antara para pihak melainkan karena alasan financial.

V. Kesimpulan dan saran

A. kesimpulan

Faktor pertimbangan Penyidik terhadap berhasil tidaknya dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana Penganiayaan di Polres Bantul adalah

- a. Melihat jenis tindak pidana atau keseriusan bahwa tindak pidana penganiayaan ini merupakan jenis tindak pidana biasa dan ancamannya di bawah 7 tahun sehingga wajib diupayakan diversifikasi.
- b. Pelaku tindak pidana adalah anak dibawah umur.
- c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus penganiayaan bahwa status anak oleh penyidik sudah ditetapkan sebagai tersangka atau dengan kata lain dianggap sebagai pelaku penuh pada kasus penganiayaan ini.
- d. Bahwa pelaku anak sebelumnya belum pernah berhadapan dengan hukum atau belum pernah melakukan pelanggaran.
- e. Reaksi orang dan/ atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. bahwa orang tua sudah mengetahui perbuatan dan tidak menutupi perbuatan anaknya.
- f. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan bahwa korban setuju dengan metode diversifikasi sehingga terjadiah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan melalui metode ini.

Sehingga dari faktor diatas penyidik berhasil mengupayakan diversifikasi terhadap anak pelaku penganiayaan di Polres Bantul.

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan tindak pidana anak harus selalu mengutamakan prinsip terbaik bagi kepentingan anak dengan tidak mengabaikan hak anak sehingga penghukuman merupakan upaya jalan akhir (*ultimum remidium*).
2. Peran orang tua sangat besar agar anak tidak melakukan tindak kejahatan dengan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan menanamkan nilai agama dan moral untuk membentuk karakter anak.
3. Penambahan aparat penegak hukum dapat mempercepat proses peradilan pidana anak dan memperbanyak aparat penegak hukum yang khusus untuk menangani anak serta masyarakat luas pun harus diberi pengetahuan tentang proses peradilan pidana anak.

Daftar Pustaka

Junal

Slamet,Riadi, 2016 “Peran penyidik polri penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”. *Jurnal IUS*. Vol 4 Nomor 2.

Buku

M. Nasir Djamil, 2013 “Anak Bukan untuk di hukum” Sinar Grafika, Jakarta.

Undang- Undang

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002

Unpublished Talk

Nama : BRIPDA Mustofa Kamal, S.H.
Jabatan : Penyidik Anak di unit PPA Polres Bantul
Wawancara pada Hari Senin 17 Juni 2019 Pukul 10.00 WIB

Nama : IPTU Sutrisno S.H.,M.H.
Jabatan : Penyidik Anak di Polres Bantul
Wawancara pada hari Senin 17 Juni 2019 Pukul 10.20. WIB

Nama : BRIGADIR Denny Purwanto, S.H.
Jabatan : Penyidik Anak di Polres Bantul
Wawancara pada hari Senin 17 Juni 2019 Pukul 10.40. WIB

Nama : IPTU Heru Sugianto
Jabatan : Panit Reskrim Polres Bantul.
Wawancara pada hari Senin 17 Juni 2019 Pukul 11.00 WIB

Nama : BRIPKA Arif Yuli Nugroho
Jabatan : Panit Reskrim Polres Bantul.
Wawancara pada hari Senin 17 Juni 2019 Pukul 11. 15 WIB

Biodata Penulis

Penulis pertama

Nama Lengkap : Rozan Wijaya
Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 Desember 1994
Alamat : Senggotan RT 09, Tirtonirmolo Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55181
No. Telp : 0853 3598 8296
Email : Rozanabdullah1@gmail.com
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Yeni Widowaty
Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 17 Juli 1961
Alamat : Tahunan UH III/ 342 Yogyakarta
No. Telp : 0813 2811 9161
Email : Yeniwidowaty@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
S2 : UNDIP
S3 : UNDIP